

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian bank, fungsi bank, serta jenis-jenis bank secara umum.

2.1.1. Pengertian Bank

Mendengar kata bank bukan suatu hal yang asing bagi kita semua. Dengan menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, hal ini tidak salah karena bank merupakan lembaga keuangan. Bank sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Hampir setiap hari kita mempergunakan jasa yang diberikan oleh perbankan untuk aktivitas pekerjaan kita atau sekedar hanya untuk keperluan pribadi. Meskipun kata bank, merupakan kata yang sangat sering kita dengar tetapi banyak diantara kita yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan bank. (Astarina & Hapsila, 2019)

Menurut Prof G.M Verryn Stuart memberikan pengertian, bank adalah badan usaha yang wujudnya memewaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Menurut Dr B.N Ajuha mendefinisikan, bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Wikipedia mengenai definisi bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Strategi bank dalam mrnghimpun dana dengan memberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar minat untuk menyimpan uangnya dan menanamkan dananya di bank bertambah. Kegiatan menyalurkan dana atau juga dikenal dalam perbankan istilah *Lending*. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya yang merupakan jasa pendukung atau kegiatan perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Maka dari itu dunia perbankan mempunyai tujuan seperti yang ditegaskan dalam pasal 4 bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2. Fungsi Bank

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah : (Astarina & Hapsila, 2019)

- a. Pengumpul dana dari SSU (*Surplus Spending Unit*) dan menyalurkan kredit pada DSU (*Defisit Spending Unit*).
- b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat.
- c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis.
- d. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan LC.
- e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya tidak ada bank maka tidak ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju.

2.1.3. Jenis-Jenis Bank

Jumlah bank yang ada di Indonesia pada saat ini tentunya sudah tergolong banyak. Jumlah bank yang banyak tentunya memiliki perbedaan antara satu bank dengan yang lain, baik dari segi jasa dan layanannya. (Astarina & Hapsila, 2019)

Jenis-jenis bank yang dapat kita ketahui antara lain :

- a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut UU pokok perbankan No 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU No 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu :

1) Bank Umum. Sesuai UU Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya.
- (b) Memberikan kredit.
- (c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- (d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
- (e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana sendiri, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (b) Memberikan kredit.
- (c) Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (d) Menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Jenis-jenis bank dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Milik Pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.
- 2) Bank Milik Swasta Nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya diambil oleh swasta pula.

- 3) Bank Milik Asing. Bank milik asing adalah bank yang merupakan cabang dari luar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.
- 4) Bank Milik Campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status tersebut. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi kedalam dua macam, yaitu :

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank Non-Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Ditinjau dari Segi Cara Menetapkan Harga

Ditinjau dari segi cara menentukan harga, bank dapat dibagi atas dua :

- 1) Bank Konvensional, merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayarkan oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan

dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.

Dalam memberikan balas jasa kepada bank yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan jasa berupa bunga untuk tabungan maupun deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai giro. Disisi lain bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank, besarnya *fee* atas pelayanan jasa perbankan tergantung pada bank masing-masing dan dipengaruhi oleh kondisi persaingan antar bank.

- 2) Bank Syariah, merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana maupun penyalurannya. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.

e. Ditinjau dari Segi Tingkatnya (Kantor)

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatan. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk dan jasa bank yang diberikan, kewenangan, dalam mengambil keputusan serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan bank tersebut sebagai berikut :

- 1) Kantor Pusat, merupakan kantor bank yang menjadi pusat kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun yang ada di negara lain setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara dimana bank tersebut didirikan. Kantor pusat tidak boleh berlokasi diluar wilayah negara Indonesia. Tugas utama kantor pusat
 - (a) Menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan
 - (b) Membuat perencanaan strategis
 - (c) Melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang
- 2) Kantor Wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.
- 3) Kantor Cabang Penuh, merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh melayani semua produk yang terkait dengan ketiga fungsi utama bank:

- (a) Menawarkan produk penghimpunan dana
 - (b) Penyaluran dana
 - (c) Memberikan pelayanan jasa perbankan
- 4) Kantor Cabang Pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam menyalurkan dana kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberikan kewenangan untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur dilakukan oleh kantor cabang penuh.
- 5) Kantor Kas, merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

Dalam perkembangan terakhir, kantor kas juga dapat melayani secara langsung transaksi lalu lintas pembayaran seperti melakukan transfer, kliring dan transaksi lalu lintas giral lainnya. Kantor kas juga ditargetkan untuk menambah nasabah kredit, meskipun keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit calon debitur tetap menjadi wewenang kantor cabang penuh. Kantor kas hanya mencari nasabah dan mengumpulkan data pemohon kredit, kemudian permohonan kredit diteruskan ke kantor cabang penuh untuk diproses.

f. Ditinjau Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokuskan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan lebih efisien dan dapat menghasilkan tingkatan keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga :

- 1) *Retail Bank*, bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah *retail*. Pengertian *retail* disini adalah nasabah-nasabah individu, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata kecil adalah *relative*, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih dari pada Rp. 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.
- 2) *Corporate Bank*, bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporate bank*. Meskipun namanya bank korporat tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konskuensi berupa pelayanan yang harus

diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan disini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

- 3) *Retail-Corporate Bank*, disamping kedua jenis bank diatas terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah diatas. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah *retail* tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah *retail* maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar *retail* dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tetapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada *retail* atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi pergantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

2.2. Kredit

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, serta jenis-jenis kredit secara umum.

2.2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya atau *to believe / to trust*.

Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. (Andrianto, 2020)

Berbicara tentang definisi kredit, terdapat banyak sekali definisi dari para ahli dalam mendefinisikan tentang kredit yaitu :

1. Anwar

Menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).

2. Kasmir

Menjelaskan bahwa kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang..

3. Hasibuan

Menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.

4. Muljono

Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan.

5. Veithzal Rivai

Kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.

Dari penjelasan para ahli-ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit adalah “kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak menerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.”

Sedangkan menurut Undang-Undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.”

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan pengertian diatas bahwa sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. (Andrianto, 2020)

Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Waktu

Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

2. Kepercayaan

Yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Penyerahan

Yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.

4. Risiko

Yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.

5. Persetujuan atau Perjanjian

Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

Selain itu unsur-unsur diatas, bahwa pengertian kredit pada pasal UU No. 7 tahun 1998, juga memiliki unsur-unsur yang juga terkandung dalam definisi kredit diatas, yaitu :

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Uang disini seyogyanya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu” adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi ekspor.

- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Sesuai dengan pasal 1320 KUHP Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat objek tertentu dan ada suatu kuasa (*cause*) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut diatas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

- c. Terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur.

- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

2.2.3. Jenis-Jenis Kredit

Ada beberapa jenis-jenis kredit yaitu : (Andrianto, 2020)

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan Atau Jaminannya.

Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (agunan). Namun juga terdapat jenis kredit yang tidak didasarkan pada agunan atau jaminan. Jadi, jenis kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

Kredit dengan jaminan diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu kredit jaminan benda tidak berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya). Kredit jaminan benda berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya). Kredit jaminan perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).

Kredit tanpa jaminan diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar, dan sifat dari jenis kredit ini adalah suka rela. Nasabah berhak mengambil jaminan atau tidak.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya.

Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Kredit jangka panjang.

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun

(kredit < 3 tahun). Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.

b. Kredit jangka menengah.

Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun ($1 \text{ tahun} < \text{kredit} < 3 \text{ tahun}$). Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh nasabah.

c. Kredit jangka pendek.

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun ($\text{kredit} > 1 \text{ tahun}$). Kredit tersebut biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan setahun.

3. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunannya.

Jenis ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit investasi. Perbedaan dari masing-masing jenis kredit tersebut didasarkan pada tujuan penggunaannya, karena hal tersebut akan

berpengaruh terhadap bagaimana cara nasabah mengansurnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya.

Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Contoh dari kredit jenis ini adalah pembelian kendaraan bermotor pribadi, kredit keperluan habis pakai, kredit pembelian rumah, dan lain sebagainya.

Dari pengertian diatas, bahwa kredit konsumtif memiliki arti yang sangat ekonomis. Dengan adanya penarikan kredit konsumtif, proses sirkulasi uang yang berada pada sektor produksi dapat berjalan dan memberikan feedback yang meningkat pula.

Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contoh dari kredit modal kerja yaitu kredit pembelian bahan baku, kredit penutupan utang dagang, kredit upah buruh dan lain sebagainya.

Dengan adanya pemberian pada kredit ini, diharapkan sirkulasi kegiatan produksi dapat meningkat pula, sehingga perputaran uang dimasyarakat untuk mengkonsumsi hasil produksi juga meningkat pula.

Kredit investasi adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Umumnya kredit investasi diberikan

kepada bank dengan jangka yang besar dengan nilai kredit yang besar. Contoh dari kredit investasi yaitu kredit pendirian perusahaan baru, kredit pengadaan barang modal, kredit pendirian proyek baru, kredit pembelian kendaraan demi kelancaran usaha, dan lain sebagainya. Kredit ini juga dapat digunakan sebagai pengadaan barang modal, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi yang baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

- a. Rehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya pulih kembali seperti semula.
- b. Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi, baik kualitas maupun kuantitasnya.
- c. Perluasan, yaitu penambahan kapasitas produksi yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru atau tambahan. Perluasan dapat berbentuk penambahan mesin diikuti dengan penambahan atau perluasan gedung pabrik ataupun tidak diikuti oleh penambahan atau perluasan gedung.
- d. Proyek baru, yaitu membangun pabrik atau industri dengan alat produksi baru untuk usaha baru.

4. Jenis Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya.

Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit rekening koran, bertahap, dan sekaligus.

Kredit rekening koran adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada untuk para nasabah yang penarikannya melalui pemindahan bukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa bilyet giro, cek, atau surat pemindahan bukuan. Penarikan rekening ini juga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada kredit ini, perusahaan tidak menarik sekaligus namun dilakukan secara bertahap. Sedangkan bunga yang dibayar oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

Kredit bertahap adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2,3,4 kali atau lebih pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Contoh dari kredit bertahap ini adalah kredit investasi pembangunan yang pencairannya disesuaikan dengan termin pembayaran proyek.

Kredit sekaligus adalah kredit yang di sediakan oleh bank untuk para nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui, dalam praktik kredit sekaligus, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunas setelah

jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada akhir masa kredit.

5. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran.

Cash Loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

Non Cash Loan adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

6. Jenis Kredit Berdasarkan Sisi Akad.

Pinjaman dengan akad kredit adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.

Pinjaman tanpa akad kredit adalah kredit yang disertai perjanjian tertulis.

Pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis itu diperinci atas cerukan (*overdraft*) sebagai berikut :

- a. Cerukan (*overdraft*) terjadi karena penarikan yang melampaui saldo debet pada simpanan giro yang bersangkutan, sementara tidak ada suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian tertulis.
- b. Cerukan (*overdraft*) terjadi karena penarikan yang melampaui jumlah plafond kredit seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit tertulis.
- c. Cerukan (*overdraft*) terjadi karena pembebanan bunga dan pembiayaan lainnya terutang sehingga menyebabkan pelampauan plafond kredit seperti tercantum dalam perjanjian kredit tertulis
- d. Cerukan (*overdraft*) terjadi karena sebab lainnya, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis yang tidak tergolong cerukan tersebut pada 1 dan 2 diatas, seperti pemberian kredit yang hanya disertai dengan aksep, promes, atau surat berharga lainnya.

2.3. Pensiun

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pensiun, pengertian dana pensiun, jenis-jenis pensiun, asas program pensiun, tujuan program pensiun, dan fungsi program pensiun.

2.3.1. Pengertian Pensiun

Menurut Wikipedia mengenai definisi Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia.

2.3.2. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. (Mardani, 2017)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun (*retirement*), mengalami cacat (*disability*), atau meninggal dunia (*death*). Dana Pensiun yang dihimpun dikelola oleh Trust, badan khusus lainnya yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Pengelola Trust disebut *trustee*.

2.3.3. Jenis-Jenis Pensiun

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun terdiri atas : (Mardani, 2017)

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Yang dimaksud dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawannya, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program

pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendiri DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, dan nelayan dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

Menurut Wikipedia tentang pensiun ada empat jenis pensiun yaitu :

- a. Pensiun normal, pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan.
- b. Pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
- c. Pensiun ditunda, pensiun atas permintaan karyawan, tetapi usia peminta pensiun belum mencapai usia pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia pensiun.

- d. Pensiun cacat, pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu perusahaan.

2.3.4. Asas Program Pensiun

Menurut ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun, bahwa asas-asas dana pensiun sebagai berikut : (Mardani, 2017)

- a. Asas keterpisahan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun terutama yang bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
- b. Asas Pembinaan Dan Pengawasan.
Agar penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama penumpukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.
- c. Asas Penundaan Manfaat.
Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang membayarnya dilakukan secara berkala.
- d. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

2.3.5. Tujuan Program Pensiun

Menurut Prof. Dr. Adbdul Ghafur Anshari tujuan program pensiun dapat dilihat dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi, program pensiun merupakan upaya pemberi kerja (perusahaan) untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Dengan menjadi peserta program pensiun, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan dan memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. (Mardani, 2017)

Adapun dari segi sosial, program pensiun merupakan wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawan pada saat tidak lagi mampu bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Dengan menjadi peserta program pensiun, karyawan diharapkan mempunyai rasa aman di masa yang akan datang karena mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Ini berarti karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

2.3.6. Fungsi Program Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain : (Mardani, 2017)

- a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban asuransi dari dana pensiun.
- b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
- c. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama dan mencapai usia pensiun selama hidup peserta, dan janda atau duda peserta.

2.4. Proses Pemberian Kredit

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian proses pemberian kredit, prosedur kredit, kredit pensiun, dan proses pemberian kredit pensiun.


2.4.1. Pengertian Proses Pemberian Kredit

Proses kredit merupakan proses yang dinamis dan dilakukan secara *end to end*. Proses kredit secara umum terdiri dari tahapan inisiasi kredit, verifikasi, analisis, dokumentasi, monitoring dan penyelesaian kredit. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan karakteristik masing-masing segmen kredit. (IBI, 2014)

2.4.2. Prosedur Kredit

Sebelum debitur mendapatkan kredit (Ekonomi, 2017) terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan dalam proses penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pemeriksaan keaslian dokumen tersebut, analisis kredit, sampai dengan kredit dicairkan. Tujuan proses pemberian kredit ini ialah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. (Ekonomi, 2017)

Secara umum tahapan dalam proses pemberian kredit secara *end to end* dapat digambarkan sebagai berikut : (IBI, 2014)



Sumber : (IBI, 2014)

Gambar 2.1
Tahapan Dalam Proses Pemberian Kredit Secara End To End

2.4.3. Kredit Pensiun

Dari penjelasan mengenai kredit dan pensiun yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah atau jandanya yang didasari

oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pengelola dana pensiun. Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya digunakan untuk biaya membangun rumah, biaya sekolah anak, atau sekedar untuk keperluan sehari-hari. Bagi para pensiunan yang menggunakan kredit pensiun untuk kegiatan usaha maka sifat kredit berubah menjadi kredit pensiun produktif, karena pinjaman yang diberikan oleh pihak bank dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk kemajuan usahanya. Pihak bank juga sangat mengharapkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh pensiunan dapat digunakan untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan. Hal tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf hidup para pensiunan. (Harumita, 2015)

2.4.4. Proses Pemberian Kredit Pensiun

Dengan demikian proses pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola pensiun yang bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berperan sebagai kantor bayar tunjangan pensiun dari pemerintah untuk memberikan pensiunan yang berasal dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN, dengan jaminan dan jangka waktu sesuai kesepakatan yang disertai dengan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil. (Harumita, 2015)